SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (KUKM) DENGAN PENYEDIAAN DANA PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perkuatan permodalan khususnya kepada Usaha Kecil Anggota Koperasi dan mendorong peranan Koperasi, telah ditetapkan Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal Di Kabupaten Bandung dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2007 ;

b. bahwa berdasarkan Surat Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majalaya Nomor B.590/KC-VI/ADK/03/2008 tanggal 03 Maret 2008 perihal Penetapan Besaran Plafond Kredit Untuk Koperasi, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengusulkan agar mengubah besarnya plafond pinjaman untuk perkuatan permodalan Koperasi dan UKM dan maksimum Rp. 50.000.000,00 menjadi Rp. 100.000.000,00 yang bertujuan agar koperasi dapat memperoleh yang cukup besar untuk pengembangan bisnisnya maupun untuk UKM binaannya dan dengan peningkatan plafond dimaksud diharapkan nantinya mitra binaan atau UKM yang ada di bawah koperasi tidak perlu mengajukan pinjaman secara individual kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tetapi dapat langsung mengajukan bantuan modal kepada koperasi pembinanya dan koperasi harus bertanggungjawab atas permodalan dimaksud ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaigmana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal Di Kabupaten Bandung ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3611) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo Undang undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 71/KEP/MENEG/VII/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Pengusaha Kecil Menengah ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (KUKM) DENGAN PENYEDIAAN DANA PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV, KRITERIA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, Bagian Kesatu, Kriteria Koperasi, Pasal 6 diubah menjadi :

 Kriteria Koperasi terdiri dari :

 a. Telah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun, dan bukan Cabang atau Perwakilan Koperasi.
 b. Mempunyai Pengurus Aktif dan Lengkap.
 c. Telah melaksanakan RAT tahun buku terakhir.
 d. Memiliki NPWP dan perijinan lainnya (TDP, SIUP, SITU).
 e. Memiliki Usaha yang jelas dan telah menjalankan usahanya minimal 1 (satu) tahun.
 f. Melaksanakan administrasi pembukuan secara tertib.
 g. Memiliki Kantor dan Alamat yang jelas.
 h. Sanggup menyediakan jaminan minimal 30% dari plafond pinjaman yang disetujui Bank Pelaksana.
 i. Telah menjadi Anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Bandung.
 j. Lokasi usaha Koperasi atau Usaha Kecil Anggotanya berada di wilayah Kabupaten Bandung.
 k. Untuk Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam, telah menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dan telah mendapat penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam minimal Cukup Sehat dari Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung.

l. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan ini maupun Bank Pelaksana.

m. Dinilai layak oleh Bank Pelaksana.

2. Ketentuan BAB IV, KRITERIA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, Bagian Kedua, Kriteria Usaha Kecil Menengah, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b diubah menjadi :

(1) Kriteria Usaha Kecil :

1. Memiliki usaha yang jelas dan produktif serta telah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
2. Telah menjadi Anggota Koperasi.
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi balk langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
4. Minimal memiliki perijinan dan atau keterangan usaha dari Kepala Desa yang diketahui Camat setempat.
5. Melaksanakan pencatatan administrasi usaha.
6. Milik Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bandung
7. Sanggup menyediakan jaminan minimal 30% dari plafond pinjaman yang disetujui Koperasi, untuk pinjaman diatas Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
8. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan ini maupun Koperasi.
9. Lokasi usaha termasuk dalam wilayah kerja Koperasi.
10. Dinilai layak oleh Pengurus Koperasi.

3. Ketentuan BAB V, KEILNTUAN PERKUATAN PERMODALAN, Bagian Kesatu, Prosedur dan Persyaratan, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, ayat (3) dan ayat (4) diubah menjadi :

(1) Koperasi mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Pelaksana untuk membiayai kegiatan usahanya dan melayani Usaha Kecil Anggota Koperasi dengan tembusan kepada Kepala Desa, Camat setempat dan Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, disertai lampiran :

a. Pengembangan Usaha Koperasi.

Koperasi mengajukan permohonan dengan proposal, disertai lampiran :

1. Foto copy Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar.
2. Foto copy perijinan (TDP, SITU, SIUP) dan NPWP
3. Daftar Susunan Pengurus Aktif disertai foto copy KTP/Kartu Identitas lain yang masih berlaku.
4. Daftar Asset yang akan dijaminkan kepada Bank Pelaksana (BPKB kendaraan Roda 2 dan atau Roda 4, Akta Jual Beli/Sertifikat Tanah) Milik Pengurus dan/atau Anggota Koperasi.
5. Foto copy Berita Acara RAT Tahun Buku Terakhir.
6. Surat Keterangan telah melakukan usaha dari Kepala Desa yang diketahui Camat setempat.
7. Surat Keterangan telah menjadi Anggota DEKOPINDA dari Pimpinan DEKOPINDA Kabupaten Bandung.
8. Foto copy Kesehatan Usaha Simpan Pinjam.
9. Daftar Nominatif Usaha Kecil Anggota Koperasi calon penerima pinjaman hasil seleksi Koperasi, maksimal 30 orang.

b. Pengembangan Usaha Kecil Anggota Koperasi.

Usaha Kecil mengajukan permohonan pinjaman kepada dan dilayani oleh Koperasinya, sesuai persyaratan yang diatur oleh Koperasi atau sekurang-kurangnya terdiri :

1. Surat keterangan telah melakukan usaha dari Kepala Desa yang diketahui Camat setempat.
2. Foto copy Kartu Anggota Koperasi.
3. Foto copy KTP/Kartu Identitas lain yang masih berlaku.
4. Foto copy perijinan atau keterangan usaha minimal dari Kepala Desa diketahui Camat setempat.
5. Daftar Asset yang akan dijaminkan kepada Koperasi (BPKB kendaraan Roda 2 dan atau Roda 4, Akta Jual Beli/Sertifikat Tanah) milik Usaha Kecil Anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau Keluarga (anak/cucu atau orang tua/mertua) dua derajat keatas/kebawah.

(2) Usaha Menengah mengajukan permohonan kepada Bank Pelaksana dengan proposal, disertai lampiran :

a. Surat keterangan telah melakukan usaha dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat.

b. Foto copy KTP/Kartu Idenitas lain Pemilik dan/atau Direksi yang masih berlaku.

c. Foto copy Akta Pendirian/Perubahan (bila sudah berbadan hukum)

d. Foto copy perijinan (TDP, SITU, SIUP) dan NPWP

e. Foto copy Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (minimal tahun buku terakhir).

f. Daftar Asset yang akan dijaminkan kepada Bank Pelaksana (BPKB kendaraan Roda 2 dan atau Roda 4, Akta Jual Beli/Sertifikat tanah) milik Usaha Menengah yang bersangkutan dan/atau Keluarga (anak/cucu atau orang tua/mertua) dua derajat keatas/kebawah.

(3) Proposal dimaksud pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas sebagaimana lampiran 1 dan 2 peraturan ini.

(4) Bank Pelaksana memeriksa kelengkapan persyaratan dan melakukan analisa kelayakan usaha sesuai proposal permohonan perkuatan permodalan yang diajukan oleh Koperasi dan Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan ini maupun Bank Pelaksana.

(5) Atas hasil kelayakan usaha dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) pasal ini, Bank Pelaksana melakukan putusan dan mencairkan pinjaman Koperasi dan Usaha Menengah serta malaporkannya kepada Bupati Bandung melalui Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

4. Ketentuan Bagian Kedua, Status dan Besarnya Dana Perkuatan Permodalan, Pasal 9 ayat (2) huruf a, b dan c serta ayat (4), (5), (6) huruf b dan (8) diubah menjadi :

(2) Besarnya Pinjaman untuk Perkuatan Permodalan KUKM ditetapkan sebagai berikut:

a. Koperasi, besarnya pinjaman maksimal Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh Bank Pelaksana untuk usaha koperasi dan pelayanan pinjaman kepada Usaha Kecil Anggotanya. Adapun besarnya pinjaman Koperasi kepada Usaha Kecil Anggotanya yang bersumber dari dana Bank Pelaksana, adalah :

1) Usaha Kecil Lapisan Bawah besarnya pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh Koperasi, tidak dikenakan ketentuan agunan tambahan.

2) Usaha Kecil Lapisan Menengah dan Atas besarnya pinjaman maksimal Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh Koperasi, dikenakan ketentuan agunan tambahan.

b. Usaha Menengah, besarnya pinjaman maksimal Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh Bank Pelaksana.

(4) Jangka Waktu Pinjaman :

a. Modal kerja, maksimal 2 (Dua) tahun, dan tidak diberikan Grace Periode pembayaran angsuran pokok.

b. Investasi, maksimal 3 (Tiga) tahun dengan Grace Periode pembayaran angsuran pokok 6 (Enam) bulan.

(5) Suku Bunga/Jasa/Bagi Hasil.

Besarnya Suku Bunga/Jasa dan Bagi Hasil dari Bank Pelaksana kepada Koperasi dan Usaha Menengah serta dari Koperasi kepada Usaha Kecil Anggotanya adalah :

1) Pola Konvensional.

Suku Bunga dari Bank Pelaksana kepada Koperasi dan Usaha Menengah serta dari Koperasi kepada Usaha Kecil Anggotanya sebesar 7% (tujuh prosen) per tahun Flat.

2) Pola Syari'ah.

Bagi hasil atau marjin antara Bank Pelaksana dengan Koperasi dan Usaha Menengah berdasarkan perbandingan :

1) 70% (tujuh puluh prosen) per tahun untuk Bank Pelaksana dan Pemupukan Dana Penyertaan Modal.

2) 30% (tiga puluh prosen) per tahun untuk Koperasi dan Usaha Menengah (setelah lunas).

(6) Pemanfaatan Bunga/Jasa/Bagi Hasil.

a. Pola Konvensional.

Alokasi	Besarnya
1).Bank Pelaksana 2).Pemupukan Dana Penyertaan Modal 3 .Koperasi dan Usaha Menensah *)	4 % 1 % 2 %
Jumlah	7 %

*). Diberikan setelah Pinjaman LUNAS

b. Pola Syari'ah.

Bagi hasil sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) per tahun dialokasikan untuk :

Alokasi	Besarnya
1).Bank Pelaksana 2).Pemupukan Dana Penyertaan Modal	55% 15%
Jumlah	70%

(8) Dalam hal Koperasi memberikan pelayanan kepada Usaha Kecil Anggotanya, maka alokasi bunga/jasa dan bagi hasil yang diterima Koperasi setelah lunas kepada Bank Pelaksana, distribusinya diatur sebagai berikut :

a. Bunga/Jasa untuk Koperasi sebesar 2 % (Dua Prosen) per tahun, dialokasikan kepada :

1) Koperasi sebesar 1,5 % (Satu Koma Lima Prosen) per tahun

2) Usaha Kecil Anggota Koperasi 0,5 % (Nol Koma Lima Prosen) per tahun

b. Bagi Hasil untuk Koperasi sebesar 30 % (Tiga Puluh Prosen) per tahun, dialokasikan kepada :

 1) Koperasi sebesar 20 % (Dua Puluh Prosen) per tahun.

 2) Usaha Kecil Anggota Koperasi 10 % (sepuluh prosen) per tahun.

c. Untuk menampung alokasi bunga/jasa/bagi hasil dimaksud pada pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2 dan ayat (6) huruf a angka 3, Koperasi dan Usaha Menengah harus membuka tabungan atas namanya pada Bank Pelaksana. Apabila Koperasi dan Usaha Menengah tidak dapat melunasi seluruh kewajiban atas pinjaman yang diberikan oleh Bank Pelaksana, maka alokasi bunga/jasa/bagi hasil dimaksud dapat di debet secara otomatis oleh Bank Pelaksana.

Pasal II

Ketentuan BAB XII, KETENTUAN PENUTUP, Pasal 22 ditambahkan menjadi :

(1) Koperasi yang pinjamannya telah direalisasi oleh Bank Pelaksana, dapat mengajukan permohonan tambahan pinjaman kepada Bank Pelaksana baik untuk usaha koperasi maupun pelayanan kepada Usaha Kecil Anggotanya disertai proposal dan Daftar Nominatif Usaha Kecil Anggota Koperasi calon penerima pinjaman yang telah diseleksi oleh Koperasi, sepanjang tidak melebihi besarnya maksimal pinjaman kepada Koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(2) Dengan ditetapkannnya Peraturan ini, maka ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal Di Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.

(3) Terhitung Sejak Peraturan ini diberlakukan, maka hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dengan penyediaan dana penyertaan modal harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 April 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 17 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 APRIL 2007
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (KUKM) DENGAN PENYEDIAAN DANA PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG

PRPOPOSAL

PERMOHONAN PERKUATAN PERMODALAN

DIAJUKAN KEPADA :

PT. BRI (PERSERO) TBK CABANG ……

NAMA KOPERASI :
ALAMAT :

.....

REGISTRASI PROPOSAL

NOMOR	TANGGAL

KOP SURAT KOPERASI

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Perkuatan Permodalan

Kepada Yth :
Sdr. Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk
Di
TEMPAT

Dengan Hormat,
Dengan ini kami mengajukan Perkuatan Permodalan kepada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang ……..untuk :

- Modal Kerja Rp. ……..
- Modal Investasi Rp. ……..
 Jumlah Rp. ……..
 Terbilang : ……

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan berkas-berkas persyaratan, sebagai berikut :

1. Proposal Pengajuan Modal usaha
2. Foto copy akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
3. Surat Keterangan Keanggotan DEKOPINDA Kabupaten Bandung
4. Foto Copy Surat Keterangan Pengurus Aktif
5. Foto copy KTP dan Pas Photo Pengurus 4 x 6 (berwarna)
6. Foto copy SIUP, SITU, RDP dan NPWP
7. Berita Acara RAT Tahun Buku terakhir
8. Deraca dan Perhitungan Hasil usaha Tahun Buku Terakhir
9. Foto Copy Sertifikat Kesehatan Usaha Simpan Pinnjam (Untuk koperasi yang mengajukan modal usaha Unit Simpan Pinjam)
10. DAftar Nominatif Usaha Kecil yang mengajukan Pinjaman kepada koperasi yang telah diseleksi Pengurus Koperasi
11. Bukti Aset yang akan dijaminkan
12. Denah Lokasi Koperasi

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan selanjutnya.

..... 20

Ketua, Pemohon,

(.....) (.....)

Tembusan, disampaikan kepada :

Yth. 1. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung
2. Camat yang bersangkutan
3. Kepala Desa yang bersangkutan

PROPOSAL
PENGAJUAN PERKUATAN PERMODALAN

A. DATA KELEMBAGAAN KOPERASI :

1. Nama Koperasi :
2. Badan Hukum : Nomor
 Tanggal
3. Tanggal Berdiri :
4. Alamat : Jl.
 : Desa Kecamatan
 Contact Person :
 Nama :
 Telpon/HP :

5. Pengurus : Masa Bhakti s/d
 a. Ketua :
 b. Wakil Ketua :
 c. Sekretaris :
 d. Wakil Sekretaris :
 e. Bendahara :
6. Pengawas : Masa Bhakti s/d
 a. Ketua :
 b. Anggota : 1.
 : 2.
7. Manager : Orang, dengan kuallifikasi Pendidikan :

Pendidikan	SD	SMP	SMA	D3	SARJANA
Jumlah					

8. Karyawan : Orang, dengan kuallifikasi Pendidikan :

Pendidikan	SD	SMP	SMA	D3	SARJANA
Jumlah					

9. Anggota : Orang
10. RAT Tahun Buku Terakhir : Tanggal ……
11. Hubungan dengan : PT. BRI (Persero) Tbk
 a. Nasabah : Giro/Deposito/Tabungan/Belum *)
 b. Fasilitas Kredit : Sudah/Belum/Dalam Proses

12. Hubungan dengan bank lain : ……
 a. Nasabah : Giro/Deposito/Tabungan/Belum *)
 b. Fasilitas Kredit : Sudah/Belum/Dalam Proses

13. Kelengkapan/Ijin lainnya :

1. SIUP	
2. SITU	
3. TDP	
4. NPWP	
5. Lainnya	

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENGAJUAN PINJAMAN

1. LATAR BELAKANG PENGAJUAN (Lingkari Untuk pilihan)

- Banyaknya Pesanan/Ajuan yang tidak dapat terpenuhi
- Keterbatasan Modal Kerja
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- Kekurangan Sarana

2. TUJUAN (Lingkari Untuk pilihan)

- Pengembangan Usaha
- Perluasan Daerah Pemasaran
- Diversifikasi Usaha

C. RIWAYAT SINGKAT USAHA

1. Nilai Asset (Aktiva)

Asset (aktiva) yang berkaitan dengan kegiatan usaha dengaa nilai :

a. Tanah Rp.
b. Bangunan Rp.
c. Kendaraan Rp.
d. Mesin dan Peralatan Rp.
e. Inventaris Rp.
f. Kas Rp.
g. Piutang Rp.
h. Persediaan Rp.
i. Lain-lain Rp.
Jumlah Rp.

2. Penjualan (Omzet) dan Pemasaran

a. Besarnya penjualan (Omzet) tahun yang lalu sebelum mendapat pinjaman :

JENIS PRODUK	NILAI (Rp)
1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
4.	Rp.
5.	Rp.
Jumlah	Rp.

b. Besarnya Keuntungan (Laba Bersih) per tahun Rp.

c. Daerah Penjualan : (lingkari untuk pilihan)

a. Lokal (……..%)

b. Regional (……..%)

c. Nasional (……..%)

d. Internasional (……..%)

d. Jaminan Pemasaran :

a. Terjamin Tertulis/Tidak Tertulis

b. Mencari sendiri ……

3. Pengadaan Bahan Baku dan Penolong

Nama bahan baku & Penolong	Kebutuhan Rata-rata/bln	Sumber
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

4. Produksi

a. Kapasita/Unit/bln : Kg/Ton/Unit

b. Tekonologi (lingkari untuk pilihan)

- Tradisional
- Semi otomatis/mesin
- Otomatis/mesin

c. Desain/Rasa (lingkari untuk pilihan)

- Selera sendiri
- Selera konsumen/pasar

5. Perkkembangan Usaha

Uraian	Satuan	Tahun lalu	Tahun ini
1. Produksi	Unit/Ton		
2. Omzet	Rp		
3. Laba Bersih	Rp		
4. Tenaga Kerja	Orang		

6. Proyeksi Rugi/Laba

Uraian	Tahun ini (Rp)	Tahun 1 (Rp)	Tahun 2 (Rp)	Tahun 3 (Rp)
1. Pendapatan/Penjualan				
2. harga Pokok Penjualan				
3. Pendapatan Kotor				
4. Biaya Operasional				
5. Bayar Pinjaman/Imbal Jasa				
6. Pendapatan Bersih				

D. PENGGUNAAN MODAL PINJAMAN

Bantuan molda usaha akan dipergunakan untuk :

Jenis Kebutuhan	Nilai (Rp)
1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
4.	Rp.
5.	Rp.
Jumlah	Rp.

E. KESANGGUPAN MENGANGSUR

a. Lama mengangsur : bulan
b. Jumlah Angsuran per bulan : Rp.
c. Tingkat bunga pertahun :
d. Masa tenggang waktu angsuran pokok : 6 bulan (Untuk Investasi)
e. Cara Pembayaran : Transfer/cash

F. ASSET YANG DIMILIKI UNTUK JAMINAN

- Sertifikat tanah/girik/Akta Jual Beli : Ya / Tidak
- Bangunan Rumah Tinggal / Kantor : Ya / Tidak
- BPKB Kendaraan (Roda 2 dan/atau Roda 4) : Ya / Tidak

Demikianlah saya sampaikan semoga mendapat pertimbangan.

..... 20

Pengurus Koperasi.....

(.....) (.....)
Ketua Sektretaris

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 17 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 APRIL 2007
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (KUKM) DENGAN PENYEDIAAN DANA PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG

PRPOPOSAL

PERMOHONAN PERKUATAN PERMODALAN

DIAJUKAN KEPADA :

PT. BRI (PERSERO) TBK CABANG ……

NAMA USAHA MENENGAH :
ALAMAT :
.....

REGISTRASI PROPOSAL

NOMOR	TANGGAL

KOP SURAT USAHA MENENGAH

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Perkuatan Permodalan

Kepada Yth :
Sdr. Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk
Di
TEMPAT

Dengan Hormat,
Dengan ini kami mengajukan Perkuatan Permodalan kepada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang ……..untuk :

- Modal Kerja Rp. ……..
- Modal Investasi Rp. ……..
 Jumlah Rp. ……..
 Terbilang : ……

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan berkas-berkas persyaratan, sebagai berikut :

1. Proposal Pengajuan Modal usaha
2. Foto copy akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Usaha Menengah (bila sudah berbadan hokum)
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Usaha dari Kepala Desa diketahui Camat setempat
4. Foto Copy KTP dan Pas Photo Pemilik 4 x 6 (berwarna)
5. Foto Copy SIUP, SITU, RDP dan NPWP
6. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha Tahun Buku Terakhir
7. Bukti Aset yang akan dijaminkan
8. Denah Lokasi Usaha Menengah

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan selanjutnya.

..... 20

Pimpinan usaha Menengah,

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada :

Yth. 1. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung
2. Camat yang bersangkutan
3. Kepala Desa yang bersangkutan

PROPOSAL
PENGAJUAN PERKUATAN PERMODALAN

A. DATA KELEMBAGAAN USAHA MENENGAH

1. Nama Perusahaan :
2. Badan Hukum : Nomor
 Tanggal
3. Tahun Berdiri :
4. Alamat : Jl.
 : Desa Kecamatan
 Contact Person :
 Nama :
 Telpon/HP :

5. Pimpinan Usaha Menengah : Masa Bhakti s/d
 : 1.
 : 2.
 : 3.

6. Manager : Orang, kuallifikasi Pendidikan :

Pendidikan	SD	SMP	SMA	D3	SARJANA
Jumlah					

7. Karyawan : Orang, kuallifikasi Pendidikan :

Pendidikan	SD	SMP	SMA	D3	SARJANA
Jumlah					

8. Hubungan dengan : PT. BRI (Persero) Tbk
 a. Nasabah : Giro/Deposito/Tabungan/Belum *)
 b. Fasilitas Kredit : Sudah/Belum/Dalam Proses

9. Hubungan dengan bank lain : …….
 a. Nasabah : Giro/Deposito/Tabungan/Belum *)
 b. Fasilitas Kredit : Sudah/Belum/Dalam Proses

10. Kelengkapan/Ijin lainnya :

1. SIUP	
2. SITU	
3. TDP	
4. NPWP	
5. Lainnya	

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENGAJUAN PINJAMAN

1. LATAR BELAKANG PENGAJUAN (Lingkari Untuk pilihan)

- Banyaknya Pesanan/Ajuan yang tidak dapat terpenuhi
- Keterbatasan Modal Kerja
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- Kekurangan Sarana

2. TUJUAN (Lingkari Untuk pilihan)

- Pengembangan Usaha
- Perluasan Daerah Pemasaran
- Diversifikasi Usaha

C. RIWAYAT SINGKAT USAHA

1. Nilai Asset (Aktiva)

Asset (aktiva) yang berkaitan dengan kegiatan usaha dengan nilai :

a.	Tanah	Rp.
b.	Bangunan	Rp.
c.	Kendaraan	Rp.
d.	Mesin dan Peralatan	Rp.
e.	Inventaris	Rp.
f.	Kas	Rp.
g.	Piutang	Rp.
h.	Persediaan	Rp.
i.	Lain-lain	Rp.
	Jumlah	Rp.

2. Penjualan (Omzet) dan Pemasaran

a. Besarnya penjualan (Omzet) tahun yang lalu sebelum mendapat pinjaman :

JENIS PRODUK	NILAI (Rp)
1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
4.	Rp.
5.	Rp.
Jumlah	Rp.

b. Besarnya Keuntungan (Laba Bersih) per tahun Rp.

c. Daerah Penjualan : Lingkari untuk pilihan)

1) Lokal (……..%)

2) Regional (……..%)

3) Nasional (……..%)

4) Internasional (……..%)

d. Jaminan Pemasaran :

1) Terjamin Tertulis/Tidak Tertulis

2) Mencari sendiri ……

3. Pengadaan Bahan Baku dan Penolong

Nama bahan baku & Penolong	Kebutuhan Rata-rata/bln	Sumber
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

4. Produksi

a. Kapasita/Unit/bln : Kg/Ton/Unit

b. Tekonologi (lingkari untuk pilihan)

- Tradisional
- Semi otomatis/mesin
- Otomatis/mesin

c. Desain/Rasa (lingkari untuk pilihan)

- Selera sendiri
- Selera konsumen/pasar

5. Perkkembangan Usaha

Uraian	Satuan	Tahun lalu	Tahun ini
1. Produksi	Unit/Ton		
2. Omzet	Rp		
3. Laba Bersih	Rp		
4. Tenaga Kerja	Orang		

6. Proyeksi Rugi/Laba

Uraian	Tahun ini (Rp)	Tahun 1 (Rp)	Tahun 2 (Rp)	Tahun 3 (Rp)
1. Pendapatan/Penjualan				
2. harga Pokok Penjualan				
3. Pendapatan Kotor				
4. Biaya Operasional				
5. Bayar Pinjaman/Imbal Jasa				
6. Pendapatan Bersih				

D. PENGGUNAAN MODAL PINJAMAN

Bantuan modal usaha akan dipergunakan untuk :

Jenis Kebutuhan	Nilai (Rp)
1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
4.	Rp.
5.	Rp.
Jumlah	Rp.

E. KESANGGUPAN MENGANGSUR

1) Lama mengangsur : bulan
2) Jumlah Angsuran per bulan : Rp.
3) Tingkat bunga/Bagi Hasil pertahun :
4) Masa tenggang waktu angsuran pokok : 6 bulan (Untuk Investasi)
5) Cara Pembayaran : Transfer/cash

F. ASSET YANG DIMILIKI UNTUK JAMINAN

- Sertifikat tanah/girik/Akta Jual Beli : Ya / Tidak
- Bangunan Rumah Tinggal / Kantor : Ya / Tidak
- BPKB Kendaraan (Roda 2 dan/atau Roda 4) : Ya / Tidak

Demikianlah saya sampaikan semoga mendapat pertimbangan.

..... 20

Pengurus Usaha Menengah.....

(.....)

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA